

MUTU-4133F

19/07/2016

Depok, 31 Juli 2017

Nomor

: 2141.6/EXT-MUTU/VII/2017

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK PT. Damai Pratama

Sejati

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan :

PT. Damai Pratama Sejati

No. IUIPHHK

No. P2T/2/14.04/01/III/2014

No. IUI

No. 533/25/IUI/102-04/2003

Alamat

Jalan Babat Jerawat No. 45, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan

Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

Tanggal Kegiatan

02 - 05 Mei 2017

Jenis Kegiatan

Penilikan 2 VLK Industri 🗸

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
- Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILAIAN KINERIA VLK



PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 PT. DAMAI PRATAMA

Nomor: 2141.6/EXT-MUTU/VII/2017

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap:

Nama Auditee

: PT. Damai Pratama Sejati

Alamat

: Jalan Babat Jerawat No. 45, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan

Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

b. No. IUIPHHK

· No P2T/2/14 04/01/III/2014

No. IUI

: No. 533/25/IUI/102-04/2003

Kapasitas dan Produk

: Kayu Gergajian 5,900 M3;

Moulding dan Komponen Bagunan Moulding 1,200 M3

d. Tanggal Pelaksanaan

: 02 - 05 Mei 2017

Jenis Kegiatan

: Penilikan 2 VLK Industri

f. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-320

g. Tanggal Terbit

: 13 Mei 2015

Tanggal Berakhir

: 12 Mei 2021 /

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dar dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Rava Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com/mutu.wsc@gmail.com

Depok, 31 Juli 2017

Direktur Eksekutif Sertifikasi

Head Office & Laboratory:

E-mail: webmaster@mutucertification.com Website: www.mutucertification.com



Depok, 31 Juli 2017

No.

2140.6/EXT-MUTU/VII/2017

Lamp.

Perihal:

Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

PT. Damai Pratama Sejati Attn. Ibu Tutiek Minarni Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke - 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT. Damai Pratama Sejati :

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-320

Masa Berlaku Sertifikat

: 13 Mei 2016 - 12 Mei 2021

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK): Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor: P2T/2/14.04/01/III/2014, tanggal 21 Maret 2014	Kayu Gergajian	5.900
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Nomor : 533/25/IUI/102-04/2003, tanggal 11 Maret 2003	Moulding dan Komponen Bangunan Moulding	1.200

Tanggal Penilikan 2

: 02 - 05 Mei 2017

Tim Auditor

: Wahidan Bunnaya Rachman (Lead Auditor)

Junek Lupriadi (Auditor)



Standar

- : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
 - 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 3

Selambat - lambatnya April 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,



RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email

/faks. /Email <u>wsc@mutucertification.com</u>

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang

Izin atau pada Hutan Hak.

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikas

Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Wahidan B. Rachman : Lead Auditor

Junek Lupriadi : Auditor

h. Tim Pengambil

1. Ir. Didik Heru Untoro Keputusan

2. Ir. Bambang Gunardjito



(2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin : PT. Damai Pratama Sejati

b. Nomor & Tanggal SK

c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Babat Jerawat No. 45, Kelurahan Babat Jerawat,

Kecamatan Pakal, Kota Surabaya

d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Babat Jerawat No. 45, Kelurahan Babat Jerawat,

Kecamatan Pakal, Kota Surabaya

e. Nomor telepon/faks/E-mail

f. Pengurus Direktur : Gunawan Kosasih

:

Komisaris : Eddy Kosasih

g. Izin Industri :

Lingkup Perizinan	Jenis Produksi	Perizinan Industri
IUIPHHK	Kayu Gergajian	SK Ka. Badan Penanaman Modal, UPT Pelayanan Perijinan Terpadu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Nomor: P2T/2/14.04/01/III/2014 tanggal 21 Maret 2014
IUI Lanjutan	Industri Moulding Lainnya	SK Ka. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Nomor: 533/25/IUI/102-04/2003 tanggal 11 Maret 2003

h. Kapasitas Izin

Jenis Produksi	Kapasitas Izin (M³/tahun)	Keterangan
Kayu Gergajian	5,900	Non aktif
Industri Moulding Lainnya	1,200	Aktif



(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 2 Mei 2017, R. Meeting Pabrik PT. Damai Pratama Sejati	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Damai Pratama Sejati. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan	2 – 5 Mei. 2017 Kantor dan Pabrik PT. Damai Pratama Sejati	Verifikasi Dokumen dan Data Observasi Lapangan (Produksi, Lingkungan, K3) Uji Petik Bahan Baku dan Ketelusuran
Pertemuan Penutupan	Jumat, 5 Mei. 2017 R. Meeting Pabrik PT. Damai Pratama Sejati	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Damai Pratama Sejati. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	31 Juli 2017 Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Damai Pratama Sejati "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.



(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha da yang sah.	alam bentuk (a) Indu	ıstri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin
Indikator 1.1.1. Unit usaha ad	alah produsen yang	memiliki izin yang sah.
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT Damai Pratama Sejati memiliki akte pendirian yang sudah disahkan Kementerian Hukum dan HAM Indonesia, demikian pula Akta perubahan terakhirnya
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	SIUP yang dimiliki PT. Damai Pratama Sejati masih beraku sampai tahun 2022 dan aktifitas yang dilakukan sesuai dengan izin tersebut.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Damai Pratama Sejati memiliki Izin Gangguan, namun untuk perpanjangan masa berlakunya belum dilaksanakan memperhatikan terbitnya Permendagri Nomor: 19 Tahun 2017, dan redaksional dalam Izin Gangguan yang ada dinyatakan masih tetap berlaku selama perusahaan beroperasi
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Damai Pratama Sejati telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP, SKT, dan SPPKP PT. Damai Pratama Sejati dimana 9 digit awal NPWP sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Damai Pratama Sejati memiliki dokuman UKL UPL yang sudah disahkan dan sesuai kegitan usahanya, namun dalam periode penilaian ini tidak terdapat bukti laporan adanya pelaksanaan kegiatan UKL UPL. Manajemen menyatakan target penyelesaian laporan UKL-UPL hingga paling lambat 4 September 2017 dan akan menyampaikan bukti tanda terima kepada LVLK PT. MAL.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin usaha.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi	
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.			
Indikator 1.2.1. Importir adala	ah importir yang me	miliki izin yang sah	
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT. Damai Pratama Sejati bukan sebagai importir dan Manajemen merasa organisasinya tidak perlu memiliki dokumen pengakuan/pengenal sebagai importir.	
Indikator 1.2.2. Importir mem	iliki sistem uji tunta	s (due diligence)	
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Damai Pratama Sejati bukan merupakan Importir dan seluruh pasokan bahan bakunya berasal dari pemasok local berup kayu dari hutan hak/rakyat. Dengan demikian tidak perlu adanya pembuktian pemasok melalui uji tuntas.	
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam	bentuk kelompok.		
-	miliki akte notaris p	embentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Damai Pratama Sejati bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok. Akta yang tersedia hanya berupa Akta pendirian dan Akta-akta perubahan Perseroan Terbatas.	
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT. Damai Pratama Sejati bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal audit anggota kelompok.	

Halaman 5 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi				
Vuitavia 2 1 Vahavadaan dan	Diterapkan					
	Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.					
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT. Damai Pratama Sejati telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai dan/atau dokumen jual beli yang sah.				
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian kayu bulat hutan Negara, tidak ada mekanisme DPKB.				
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Upaya perbaikan terakhir disampaikan bukti dokumen serah terima kayu gergajian berupa form serah terima serta pengisian kolom penerimaan dokumen angkutan. Bukti perbaikan sudah dikirimkan dan dapat diterima.				
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB/ LMKO pada periode yang sama. Tidak ada kayu lelang. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.				
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang di PT. Damai Pratama Sejati.				
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu limbah industry lain di PT. Damai Pratama Sejati.				
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok menerbitkan DKP, dan pihak Manajemen sudah mengirimkan perbaikan terkait pelaksanaan Pengecekan DKP serta bukti dokumentasinya oleh penanggung jawab pemeriksa DKP.				




	Memenuhi/Tidak	
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Diterapkan	
Verifier	Non Aplicable	Seluruh pemasok sudah ber-SLK/ber-SPHPL, sehingga tidak perlu
h. Informasi terkait VLBB		VLBB.
untuk pemasok yang		
belum memiliki SLK/S-		
PHPL/DKP		
Verifier	Memenuhi	RPBBI terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung
i. Dokumen pendukung		dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber
RPBBI.		bahan baku. Dalam 12 bulan terakhir tidak ada pembelian kayu
		bulat sehingga RPBBI yang terlapor dengan rencana nihil.
		ahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier	Non Aplicable	PT. Damai Pratama Sejati tidak melakukan impor bahan baku kayu
a. Pemberitahuan Impor		dalam kegiatan industrinya. Dengan demikian, verifikasi terhadap
Barang (PIB).	N. A. P. J. I.	verifier ini tidak dilakukan penilaian.
Verifier	Non Aplicable	
b. Bill of Lading. Verifier	New Audientals	
	Non Aplicable	
c. Packing List (P/L). Verifier	Non Aplicable	
d. Invoice.	Non Aplicable	
Verifier	Non Aplicable	
e. Dokumen Deklarasi	Non Aplicable	
Kesesuaian Pemasok		
untuk kayu impor.		
Verifier	Non Aplicable	
f. Bukti pembayaran bea	Non Apheable	
masuk bila terkena bea		
masuk.		
Verifier	Non Aplicable	
g. Dokumen lain yang	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
relevan (CITES)		
Verifier	Non Aplicable	
h. Bukti Penggunaan Kayu	,	
Impor dan produk		
turunannya.		
Indikator 2.1.3. Unit usaha m		
Verifier	Memenuhi	Upaya Perbaikan susulan sudah dikirimkan bukti berupa tally sheet/
a. Tally sheet penggunaan		rekaman/ laporan produksi pada proses awal produksi yang dapat
bahan baku dan hasil		memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
produksi.		
Verifier	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi
b. Laporan Produksi Hasil		kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan
Olahan.		rendemen.



	_					
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan		Ring	gkasan Justifikasi	i	
Verifier	Memenuhi	Jenis produk s	sesuai denga	an izin usaha ind	ustri auditee	e. Realisasi
c. Produksi industri tidak		produksi sendi	ri tidak mele	bihi kapasitas izin	auditee yang	g diizinkan.
melebihi kapasitas				Kapasitas izin	Realisasi	Utilitas
produksi yang diizinkan.		Perizinan	Jenis KO	(M³/tahun)	(M³)	(%)
production yang aniintani		IUIPHHK	Gergajian	5900.0000	0.0000	0
		IUI Lanjutan	Moulding	1200.0000	497.6625	41.47
Verifier	Non Aplicable			tidak menerima		
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	·	bahan baku da	ri sumber ka	ayu lelang.		
Verifier e. Dok. LMKB/ LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen cata pendukung.	itan/laporan	mutasi kayu se	suai dengan	dokumen
Indikator 2.1.4. Proses pengo	lahan produk melal	ui jasa dengan բ	oihak lain (IF	RT)		
Verifier	Non Aplicable	PT. Damai Prat	ama Sejati d	lalam periode 12	bulan terakh	ir tidak
a. Dokumen S-LK atau DKP.		menjasakan pr	oses produk	sinya dan selurul	n produksi dil	akukan
		dengan sumbe	r daya sendi	ri.		
Verifier	Non Aplicable	PT. Damai Prat	ama Sejati d	lalam periode 12	bulan terakh	ir tidak
b. Kontrak jasa pengolahan		menjasakan pr	oses produk	sinya dan selurul	n produksi dil	akukan
produk antara auditee		dengan sumbe	•	•	•	
dengan pihak penyedia			,			
jasa (pihak lain).						
Verifier	Non Aplicable	PT. Damai Prat	ama Seiati d	lalam periode 12	bulan terakh	ir tidak
c. Berita acara serah terima			-	sinya dan selurul		
kayu dijasakan.		dengan sumbe	•	•	. р. ос. с	
Verifier	Non Aplicable			lalam periode 12	hulan terakh	ir tidak
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada	Trom Aprilation		oses produk	sinya dan selurul		
perusahaan penyedia						
jasa. Verifier	Non Aplicable	DT Damai Brat	ama Sojati d	lalam periode 12	hulan tarakh	ir tidak
e. Adanya dokumentasi apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Apricable		oses produk	sinya dan selurul		






International PI MUTUAGUNG LEGIARI		
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		an hasil produksi dengan tujuan domestik
		rumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtanganan hasil prod		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kay	u olahan untuk eksp	or
Indikator 3.2.1. Pengapalan k Barang (PEB).	ayu olahan untuk ek	spor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Data yang cukup untuk disimpulkan bahwa produk yang diekspor PT Damai Pratama Sejati merupaka hasil produksi sendiri. Terdapat pengembalian hasil penjasaan.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB untuk kegiatan ekspor PT Damai Pratama Sejati, sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Informasi yang tercantum pada dokumen P/L sesuai dengan PEB dan dokumen lainnya pada periode ekspor yang sama.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice yang diterbitkan sesuai dengan PEB-nya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Ditemukan Informasi pada dokumen B/L sudah sesuai dengan dokumen PEB dan dikonfirmasi ulang melalui sampel dokumen ekspor sebagai bukti perbaikan dari Manajemen
Verifier f. Dokumen V-Legal.	Memenuhi	PT. Damai Pratama Sejati melaksanakan ekspor sendiri dan stuffingnya dilaksanakan di lokai industrinya. Dokumen V-Legal yang tersedia sesuai dengandokuemn PEB, invoice dan dokumen ekspor lainnya.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)	Memenuhi	Stuffing dan verifikasi teknis dilaksanakan di lokasi indutri PT. Damai Pratama Sejati dan hasil verifikasi oleh surveyor menunjukkan bahwa produk yang diekspor sesuai dengan jenis yang diatur ekspornya.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Damai Pratama Sejati tidak termasuk yang dikenai bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES)	Memenuhi	PT. Damai Pratama Sejati telah menyertakan dokumen penunjang untuk ekspor jenis kayu Sonokeling yang dibatasi peredarannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan pen		egal
Indikator 3.3.1. Implementas	T	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan serta tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang.

Halaman 9 dari 10





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ket		• • •
Indikator 4.1.1. Pedoman / P	rosedur dan implem	entasi K3
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Damai Pratama Sejati telah
a. Pedoman / prosedur K3.		memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk
		sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik
b. Implementasi K3.		(diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier	Memenuhi	PT. Damai Pratama Sejati telah membuat catatan kecelakaan kerja
c. Catatan kecelakaan kerja		dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka
		kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak	-hak tenaga kerja	
Indikator 4.2.1. Kebebasan be	erserikat bagi peker	ja
Verifier	Memenuhi	Di PT. Damai Pratama Sejati belum terdapat serikat pekerja, namun
Serikat pekerja atau		terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang
kebijakan perusahaan		membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam
(auditee) yang		kegiatan serikat pekerja.
membolehkan untuk		
membentuk atau terlibat		
dalam kegiatan serikat		
pekerja.		
	•	ma (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak
pekerja untuk IUIPHHK dan IU	JI yang mempekerja	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Verifier	Memenuhi	PT. Damai Pratama Sejati telah tersedia dokumen Peraturan
Ketersediaan Dokumen KKB		Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja yang telah disahkan
atau PP yang mengatur hak-		oleh pejabat dari instansi yang berwenang dan masih berlaku.
hak pekerja.		
Indikator 4.2.3. Tidak mempe	ekerjakan anak di ba	wah umur (di luar ketentuan).
Verifier	Memenuhi	Dari data pekerja tersebut di PT. Damai Pratama Sejati pada saat
Tidak ada pekerja yang masih		dilakukan Resertifikasi ini, tidak terdapat karyawan yang masih di
di bawah umur.		bawah umur 18 tahun.

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan tahun 2017 di PT. Damai Pratama Sejati memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier):

- 1. Terdapat 33 (tiga puluh tiga) verifier yang memenuhi norma penilaian;
- 2. Terdapat **0** (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian.
- 3. Terdapat 23 (dua puluh tiga) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya.

Dengan demikian PT. Damai Pratama Sejati dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Halaman 10 dari 10